

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

Pelayanan Penyakit Menular (TB Paru)

No. SK: 440/386.3/PKM-BKT/XI/2021

Persyaratan

- 1. Pasien lama membawa kartu berobat;
- 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, KCS);
- 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4. Kartu Keluarga (KK);
- 5. Rekam Medik pasien yang sudah di isi identitasnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Klien memijit tombol antrian untuk mengambil nomor antrian;
- 2. Klien menunggu dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian;
- 3. Petugas pendaftaran memanggil klien dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk klien lama;
- 4. Petugas mencarikan nomor Rekam Medik dan mengantarkan ke ruang Pelayanan TB Paru;
- 5. Petugas TB memanggil nama dan alamat klien;
- 6. Petugas TB menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis;
- 7. Petugas TB memberikan konseling kepada klien dan kelurga klien;
- 8. Petugas TB memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep sesuai dengan prosedur pengobatan TB;
- 9. Petugas TB memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

± 30 menit atau Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat)

Biaya / Tarif



Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

10000

- 2. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis
- 3. Tarif tindakan sesuai dengan Perda Nomor 20 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Pengambilan Spesimen Dahak, Pengobatan TB

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

- 1. Secara Langsung;
- 2. Melalui Telepon/SMS/WA ke nomor 085664260034;
- 3. Melalui Kotak Saran;
- 4. Melalui Email: benakatpkm@gmail.com;
- 5. Melalui Aplikasi SP4N LAPOR;
- 6. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor.